



**PENETAPAN**

**Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Ponorogo 01 Juli

1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lamsakdir, S.H.**, dan **Polriyanto, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat “LAM & PARTNERS” yang berkantor di Jalan Dharma Praja RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2021 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 89/SK.KH/2/2021/PA.Blcn tanggal 10 Februari 2021, sebagai **kuasa hukum Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, calon besan Pemohon serta Saksi-Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Februari 2021 yang didaftarkan secara elektronik (*E-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 51/Pdt.P/2021/PA. Blcn tanggal 10 Februari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : ANAK PEMOHON  
Tanggal lahir : 16 Juli 2003  
Agama : Islam  
Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu.  
dengan calon suaminya:  
Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON  
Tanggal Lahir : 06 November 1973  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Serabutan  
Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXX, tertanggal 08 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

*Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 01 Januari 2021, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2017 dikarenakan Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.: XXXXX tertanggal 09 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

*Halaman 3 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkannya anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

**SUBSIDIAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang sendiri tanpa didampingi suami Pemohon;

*Halaman 4 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 14 September 2017;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PEMOHON masih 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Calon suami dari anak Pemohon telah berumur berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha manasihati dan memberikan pandangan (masukan) kepada anak Pemohon, namun ia tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan asmara/pacaran sejak setahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Februari tahun 2021 yang lalu serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan melalui pernikahan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi zina dan pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya masih perjaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan intim;
- Bahwa Anak kami telah siap dan bertanggung jawab sebagai isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Tidak tamat SD;

Halaman 5 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan sebagai buruh serabutan dan memiliki penghasilan minimal Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materil kepada anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama ANAK PEMOHON, yang selanjutnya disebut **anak Pemohon**;

Bahwa, selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon dan Kuasanya untuk meninggalkan ruang sidang dan Hakim melanjutkan sidang tanpa memakai atribut persidangan guna mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Anak Pemohon dan Calon suaminya, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandungnya;

*Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi anak Pemohon karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon ingin menikah dengan calon suami Anak Pemohon atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon harus menikah karena sudah menjalin hubungan pacaran dengan calon suami anak Pemohon. Calon suami anak Pemohon sering berkunjung ke rumah anak Pemohon hanya untuk berbincang-bincang. Dan jika pergi keluar rumah, kami hanya pergi ke rumah kakak anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berhubungan asmara/pacaran sejak setahun yang lalu dan telah bertunangan pada 31 Januari tahun 2021 dan rencananya akan menikah tanggal 07 April 2021;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah melakukan hubungan intim. Hal yang jauh paling kami lakukan adalah berciuman;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh serabutan dan memiliki penghasilan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah, dengan pendidikan terakhir Tidak tamat SD hanya hingga kelas 5 (lima);
- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan dalam pernikahan, kecuali anak Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keluarga besar anak Pemohon dan keluarga calon suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON selanjutnya disebut **calon menantu Pemohon**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung calon istri;
- Bahwa antara calon menantu Pemohon dengan calon istrinya telah sudah saling kenal (pacaran) dengan Anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sekitar bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran dengan calon istrinya dan anak Pemohon dan calon suaminya juga telah bertunangan cukup lama. Calon suami anak Pemohon cukup sering ke rumah calon istrinya dan mengajak jalan keluar rumah. Calon suami anak Pemohon menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi. Selain juga sering mendengar pandangan dan pembicaraan negatif dari tetangga sekitar;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon tidak pernah melakukan hubungan intim. Saya hanya pernah menggendong tangan, memeluk dan mencium;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berkenginan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa antara calon menantu Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan dan tidak ada larangan kecuali umur anak Pemohon yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa calon menantu Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan telah mengerti kewajiban dan hak sebagai suami;
- Bahwa Pendidikan terakhir Calon suami Anak Pemohon adalah Sekolah Dasar (SD);

Halaman 8 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn





- Bahwa calon menantu Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Serabutan dan memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Status anak Pemohon adalah Perawan dan status Calon suami Anak Pemohon adalah perjaka;
- Bahwa seluruh keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon menantu Pemohon semuanya menyetujui dan merestui pernikahan tersebut;

Bahwa, selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon dan Kuasanya untuk memasuki ruang sidang dan Hakim melanjutkan sidang dengan memakai atribut persidangan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orangtua dari calon menantunya, bernama CALON BESAN PEMOHON yang selanjutnya disebut **calon besan Pemohon** ;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Calon Besan Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, calon besan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon besan Pemohon dating sendiri karena suaminya yang bernama XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 12 Maret 2011;



- Bahwa calon besan Pemohon mengetahui maksud dan tujuan Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PEMOHON belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak kandung calon besan Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan sudah saling kenal/pacaran lebih dari setahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya harus segera menikah Karena anak Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran dengan Calon suaminya. Calon suami anak Pemohon sering jalan datang ke rumah Pemohon dan mengajak jalan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon besan Pemohon yakin anak Pemohon bisa menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon menantu Pemohon telah bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Perkawinan dilangsungkan atas dasar kehendak dari ANAK PEMOHON dan calon suaminya;
- Bahwa Calon Besan Pemohon menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

*Halaman 10 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama **XXXXX** diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 01 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama **XXXXX** sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama **XXXXX** diterbitkan pada tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh

*Halaman 11 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX atas nama **XXXXX** sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama **XXXXX** diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXX atas nama **XXXXX** diterbitkan pada tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
9. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang

Halaman 12 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn



ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

10. Fotokopi Surat Pengantar Nikah nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
11. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 04 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
12. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Perawatan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
13. Fotokopi Berita Acara nomor XXXXX atas nama XXXXX dan XXXXX diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.13. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

*Halaman 13 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Wonosobo 28 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di RT.XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Menantu Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PEMOHON belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa Anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada Januari tahun 2021. Rencananya Anak Pemohon dan Calon suaminya akan menikah pada tanggal 07 Maret 2021;
  - Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, dikarenakan dikarenakan calon suami Anak Pemohon sering datang berkunjung ke rumah;
  - Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya tidak pernah berhubungan intim;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
  - Bahwa kedua orang tua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;

Halaman 14 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
  - Bahwa menurut saksi, anak Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
  - Bahwa menurut saksi, Anak Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
  - Bahwa Calon sumai anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh sawit namun sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga uta rupiah) setiap bulannya;
2. **SAKSI II**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Ponorogo 10 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di RT.XXXXX RW.XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Suami kedua Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PEMOHON belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa Anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun;
  - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
  - Bahwa Mereka saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak setahun yang lalu dan telah bertunangan pada

Halaman 15 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Januari tahun 2021. Rencananya mereka akan menikah pada tanggal 07 Maret 2021;

- Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan calon suami Anak Pemohon sering datang berkunjung ke rumah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah berhubungan intim;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, calon suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa calon sumai anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga uta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara tertulis melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 Februari 2021 menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Halaman 16 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 09 Februari 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki

*Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Suami Pemohon dan Ayah kandung calon suami anak Pemohon tidak bisa hadir dalam persidangan karena telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, namun para Pihak tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon dan pihak-pihak lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana *bathiniyah* yang dihadapi oleh Pemohon tidak

*Halaman 18 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (anak Pemohon dan calon suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1)

*Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Bicn*



diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para pihak di atas, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun sedangkan calon menantu Pemohon sudah berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun, namun mereka berkeinginan (tanpa paksaan dari pihak manapun) untuk melanjutkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, *Pertama*, karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan dikhawatirkan jika dibiarkan maka dapat menimbulkan hal-hal yang buruk, baik dalam perspektif agama dan hukum seperti hal-hal mengarah kepada perzinahan atau hubungan di luar nikah. *Kedua*, hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai jika terus menerus bertemu di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada psikologis anak Pemohon dan calon suaminya. *Ketiga*, hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah direstui seluruh keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, serta diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik

*Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





secara nasab (mahram) maupun persusuan, dengan demikian keadaan-keadaan ini sudah menjadi sangat mendesak untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai degan P.13, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 tersebut merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Materai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan XXXXX adalah sepasang suami dan isteri yang sah dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka diperoleh keterangan bahwa ayah Anak Pemohon yang bernama XXXXX telah meinggal dunia sehingga tidak bisa hadir dalam persidangan;

*Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang dimintakan dipensasinya dalam perkara *a quo* tinggal bersama Pemohon dan suami kedua Pemohon yang bernama Jemani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, diperoleh keterangan bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 16 Juli 2003, yang diberi nama ANAK PEMOHON dan merupakan anak dari Pemohon, dan saat ini anak tersebut telah berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 diperoleh keterangan bahwa calon besan Pemohon adalah sebuah keluarga yang mempunyai anak bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON. Bukti tersebut juga menunjukkan secara administratif bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebagai calon menantu Pemohon berstatus jejaka (belum menikah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, diperoleh keterangan bahwa telah lahir seorang anak lelaki pada tanggal 06 November 1973, yang diberi nama **XXXXX** dan merupakan anak dari calon besan Pemohon, dan saat ini anak tersebut telah berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan dengan calon menantu Pemohon, telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak Pemohon yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.10, diperoleh keterangan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas anak Pemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;



Menimbang, berdasarkan bukti P.11, diperoleh keterangan bahwa Calon besan Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas calon suami anak Pemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 diperoleh keterangan bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dalam keadaan sehat secara jasmani;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 diperoleh keterangan bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon telah mendapatkan bimbingan dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan serta dampak pernikahan diusia muda dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami yang

*Halaman 23 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 16 Juli 2003 atau sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya bermaksud akan melangsungkan pernikahan tersebut karena alasan yang sangat mendesak yakni hubungan Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah menjalin asmara/berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada bulan Januari 2021, hubungan yang sudah sedemikian eratnya sudah sulit untuk dipisahkan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa dikhawatirkan jika Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus perjaka serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suaminya sudah siap menjadi Suami dan Kepala rumah tangga;
- Bahwa calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh serabutan, dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami menghendaki segera dilangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga besar masing-masing telah berkomitmen untuk ikut

*Halaman 24 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan pernikahan;

- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon menantu Pemohon, dan calon besan Pemohon di muka persidangan, serta bukti surat dan bukti Saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental dan mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam

*Halaman 25 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi dia yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon menantu Pemohon serta calon besan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori *aqil baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah dalam Hadits Riwayat. Al-Bukhari nomor 5066 dalam kitab *an-Nikaah*, memerintahkan untuk menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Januari tahun 2021 hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan keduanya telah bersepakat untuk

*Halaman 26 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





melanjutkan hubungan tersebut dalam membentuk rumah tangga (pernikahan). Dengan memperhatikan hal tersebut, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, dan calon besan Pemohon yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi diaberdia adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

إِنَّهُ كَانَ فَاخِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki tersebut, hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon petitum point 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Jumat 26 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1442 *Hijriyah* oleh kami, **A. Syafiul Anam, Lc.**, sebagai Hakim dengan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon secara elektronik;

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)